



RIGHTS AND RESOURCES INITIATIVE

Utama

Lokakarya Keadilan Gender Lintas Wilayah Ke-1 RRI

Latar Belakang

RRI telah mendukung pengakuan formal atas hak masyarakat dan perempuan dalam penguasaan lahan, sehingga mengangkat profil tantangan utama terkait status dan hak serta peran kepemimpinan perempuan adat dan kaum perempuan dalam hal lahan masyarakat dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) melalui penelitian dan analisis. Selain itu, RRI juga menghadirkan peluang dialog dan advokasi guna memajukan keadilan gender dalam reformasi-reformasi yang melibatkan sistem penguasaan kolektif dan tata kelola adat. Gerakan perempuan, yang kerap dipimpin oleh perempuan adat, keturunan Afrika, petani kecil, dan perempuan pedesaan, telah mengerahkan upaya tanggap di seluruh kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan investasi dalam mendukung dan menghubungkan gerakan-gerakan tersebut, yang teramat penting dalam memperkuat ketahanan dan kemampuan masyarakat untuk mengatasi guncangan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Melalui serangkaian tiga lokakarya daring lintas wilayah pada tahun 2021, RRI bertujuan untuk meningkatkan upaya global dalam menjamin hak milik, suara, dan kepemimpinan perempuan adat, keturunan Afrika, dan kaum perempuan pada umumnya dalam hal lahan masyarakat dan HKm dengan memanfaatkan kemampuan mereka untuk mentransformasikan agenda-agenda sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan adil, tata kelola lahan dan sumber daya yang lestari, dan percepatan tindakan iklim. Rangkuman berikut menguraikan persoalan-persoalan tematik utama dan diskusi kelompok kerja yang dilakukan selama Lokakarya Keadilan Gender Lintas Wilayah Ke-1 RRI tanggal 2 Juni 2021.

Pembicara Utama: Eileen Mairena (CADPI - Nikaragua)

Partisipasi Perempuan Adat dan Masyarakat Setempat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC dan CBD)

- Ada kebutuhan mendesak untuk partisipasi perempuan secara penuh dan aktif di semua tingkatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Meskipun selama ini perempuan selalu berperan aktif, kini mereka perlu lebih terlibat dalam lembaga pengambilan keputusan demi partisipasi penuh, efektif, dan berpengaruh.
- Tidak semua negara-bangsa mengakui kebutuhan Masyarakat Adat dan penduduk setempat. Pengakuan ini adalah prasyarat bagi kesetaraan gender. Agar kawasan alami dapat dilestarikan dan dipertahankan, maka hak Masyarakat Adat dan penduduk setempat atas tanah harus diakui dan dihormati secara hukum. Hal ini

merupakan landasan bagi kemajuan keanekaragaman hayati yang lestari. Dalam banyak kasus, walaupun kepenguasaan lahan atau hutan diberikan, kedaulatan dan kendali atas sumber daya tetap berada di tangan Negara. Inilah yang harus terus kita ubah.

- Pencapaian utama sejauh ini: ada beberapa kemajuan yang telah dicapai dalam pengakuan nilai pengetahuan leluhur Masyarakat Adat dan penduduk setempat tentang konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati. Meskipun selama ini Masyarakat Adat dan kaum perempuan selalu terlibat dalam menetapkan dan menentukan tren keragaman bahasa, masih banyak lagi yang perlu dilakukan guna mengakui kontribusi mereka dalam menjamin kepenguasaan lahan. Partisipasi perempuan juga telah meningkat, tetapi kekuatan mereka dalam pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan.
- Mekanisme-mekanisme keuangan yang ada perlu dirampingkan sehingga kita dapat memastikan agar dana yang diperoleh dapat langsung diterima masyarakat adat. Harus diperkenalkan mekanisme-mekanisme yang digunakan untuk menjaga dan melindungi pengetahuan tradisional.
- Dengan adanya UNFCCC, perlu diperkenalkan perlindungan untuk menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh dunia. Partisipasi penuh masyarakat adat, khususnya perempuan adat, diperlukan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan tingkat internasional. Tidak boleh ada tindakan terhadap wilayah adat tanpa Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan (Padiatapa) dari Masyarakat Adat dan penduduk setempat serta kaum perempuan di dalamnya.
- Hasil Konferensi para Pihak ke 15 (COP15) kurang memuaskan dan hampir tidak ada pencapaian target yang ditetapkan, meski hanya sebagian saja; dan 'buku aturan' (*rulebook*) Perjanjian Paris pun masih tertunda lima tahun kemudian. Terkait hak kolektif dalam kepenguasaan lahan dan hutan, perlu dicatat bahwa perempuan adat memiliki dorongan dan keinginan untuk aktif dalam proses dan ruang pengambilan keputusan ini. Sebagai Koalisi, kita harus bekerja sama untuk mendorong pencapaian agenda kaum perempuan tersebut.

Persoalan Tematik Utama

- Sistem terstruktur dalam kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan- di tingkat kebijakan dan praktik budaya.
- Ketidakstabilan politik dan COVID19 menghadirkan tantangan yang lebih besar dalam menyatukan perempuan dan kelompok-kelompok lokal untuk berpartisipasi penuh dalam atau mewujudkan hak-hak mereka.
- Hambatan akibat adanya kriminalisasi dan kurangnya mekanisme pengaman untuk mendukung dan membela hak-hak perempuan.
- Pelatihan peningkatan kemampuan dalam persoalan-persoalan tertentu seperti teknologi, pemberdayaan ekonomi, hukum pertanahan, keterampilan kepemimpinan, negosiasi politik, dan HAM.
- Alih bagi pengetahuan tradisional (kepada pemuda adat, mereka yang tinggal di perkotaan, dan perempuan lainnya).
- Mengawal otonomi dan hak Masyarakat Adat, keturunan Afrika dan masyarakat setempat untuk menentukan nasib sendiri.
- Mendukung inisiatif pemberdayaan ekonomi perempuan melalui sumber daya hutan dan usaha yang dipimpin perempuan.
- Mencegah kekerasan gender membutuhkan pemberdayaan masyarakat setempat, sehingga meningkatkan kepercayaan diri dan tindakan untuk mengatasi pola-pola patriarki yang ada.

Peluang Advokasi

- Mengadvokasi ketentuan–ketentuan khusus terkait perempuan yang mengatur reformasi pertanahan dan kehutanan, dan mendorong keragaman ekonomi setempat serta perspektif dan praktik Adat.
- Membangun dialog dengan tokoh adat dan agama untuk mendukung hak perempuan atas tanah di tingkat masyarakat.
- Mempromosikan dan berbagi cerita tentang perempuan dan pemuda yang memimpin perjuangan untuk hak atas tanah dan keadilan gender.
- Meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat dalam Gerakan Hak Atas Tanah.
- Memperkenalkan diskusi keadilan gender di tingkat masyarakat.
- Mendukung badan–badan usaha Hutan Kemasyarakatan (HKm) oleh perempuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan kekuatan politik mereka.
- Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan yang bekerja di bidang pengelolaan lahan dan sumber daya.
- Inisiatif kepenguasaan lahan harus secara proaktif menyoroti hak perempuan atas tanah.
- Membuat strategi komunikasi kawasan dan lintas kawasan untuk meningkatkan kesadaran tentang keadilan gender.
- Membangun program–program masyarakat yang lebih melindungi hak–hak perempuan dewasa dan anak perempuan, termasuk layanan sosial.
- Melakukan studi yang meringkas informasi tentang ‘posisi saat ini’ mengenai status hak perempuan atas tanah guna memberikan informasi bagi upaya–upaya advokasi tingkat lokal dan nasional.
- Meningkatkan sumber daya keuangan untuk peningkatan kemampuan bagi perempuan pedesaan.
- Mendorong kepemilikan lahan dan hutan secara kolektif (membantu agar perempuan mampu ikut serta dalam pengambilan keputusan).

Diskusi Kelompok Kerja

- 1) ***Strategi apa yang dilakukan organisasi atau masyarakat Anda untuk membangun kepemimpinan dan memastikan partisipasi dan keterwakilan perempuan yang efektif dalam ruang pengambilan keputusan (di semua tingkatan)?***
 - a) Bertindak secara kolektif untuk belajar bagaimana menyampaikan suara kita di depan politisi dan pembuat kebijakan sedemikian rupa sehingga kita dapat didengar secara terus menerus dan sepenuhnya di semua tingkatan.
 - b) Mendorong semua organisasi anggota agar memiliki kebijakan gender sendiri di tingkat lokal.
 - c) Keseimbangan gender di sekretariat dan dewan eksekutif.
 - d) Mempromosikan kisah–kisah kepemimpinan perempuan.
 - e) Mendukung generasi muda kita untuk belajar dari pengalaman politik yang dimiliki kaum perempuan, orang tua, dan pemimpin daerah.
 - f) Mendorong agar organisasi adat memiliki program pemberdayaan perempuan yang terintegrasi.
 - g) Meningkatkan kemampuan bagi perempuan untuk memastikan bahwa mereka mengetahui hak–haknya dan melatih perempuan agar dapat bernegosiasi dalam masyarakatnya dan memiliki keterampilan kepemimpinan.
 - h) Gerakan solidaritas dengan menciptakan jaringan perempuan untuk menyusun strategi dan berorganisasi secara kolektif.

- i) Perhutanan masyarakat sebagai cara untuk memastikan agar perempuan memiliki akses yang lebih baik terhadap lahan.
 - a. Khususnya kuota untuk posisi pimpinan dan manajemen (setidaknya 50%).
- j) Advokasi di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional untuk memastikan agar suara perempuan adat didengar.
 - a. Nasional: pelatihan tentang keadilan gender untuk kementerian terkait, bekerja dengan para staf pejabat senior yang secara resmi mewakili lembaganya untuk dapat mendukung reformasi keadilan gender yang disarankan dan program-program kehutanan yang telah dimodifikasi dan diubah agar mengintegrasikan gender, menciptakan wadah (*platform*) nasional bagi para pemimpin perempuan, bekerja sama dengan komisi perempuan di tingkat nasional dan provinsi, badan-badan PBB, dan jaringan mitra lainnya yang lebih inklusif gender karena terdapat perlawanan terhadap kepemimpinan perempuan di sektor pemerintahan lainnya.
 - b. Provinsi dan daerah: Menargetkan otoritas setempat dan adat untuk berbagi manfaat hak kepenguasaan lahan perempuan untuk masyarakat dan sumber daya yang ada, menyadarkan mereka tentang upaya yang dilakukan perempuan dan manfaat hak perempuan dalam kepenguasaan lahan, dan mengorganisasikan perempuan dalam menghadiri pertemuan-pertemuan politik.
- k) Pengumpulan dan pemilahan data untuk perempuan (lalu dikhususkan untuk kaum perempuan, baik perempuan adat dan setempat)
 - a. Catat praktik-praktik berkelanjutan, mata pencaharian, dan pengetahuan perempuan.
 - b. Publikasikan informasi dan selenggarakan lokakarya tingkat nasional.
 - c. Bagikan pengetahuan perempuan melalui film-film pendek.

2) *Apa strategi untuk menghadapi berbagai bentuk kekerasan, kriminalisasi, dan perampasan tanah berbasis gender saat mempertahankan hak teritorial?*

- a) Pemberdayaan ekonomi melalui sumber daya dan badan usaha kehutanan.
- b) Penggalangan kampanye untuk komitmen institusional non-kekerasan.
- c) Advokasi sertifikasi tanah untuk perempuan.
- d) Saran tentang bagaimana cara menerapkan kebijakan yang ramah perempuan dan ramah masyarakat.
- e) Menyelenggarakan pelatihan yang berfokus pada ekonomi, misalnya melalui usaha mikro, dan memanfaatkan ruang-ruang ini untuk mengajarkan perempuan tentang hak-haknya.
- f) Meningkatkan kepemimpinan perempuan sebagai juru bicara dalam persoalan-persoalan ini sekaligus membuka ruang bagi perempuan.
- g) Meningkatkan partisipasi perwakilan etnis dalam posisi kekuasaan dan untuk menjangkau khalayak yang lebih besar.
- h) Teknologi komunikasi: mekanisme peringatan dini.
- i) Memberdayakan masyarakat lokal – meningkatkan kepercayaan diri/tindakan untuk mengatasi pola patriarki yang ada.
- j) Penciptaan peluang pendanaan yang cepat dan mudah diakses untuk menghadapi kriminalisasi.
- k) Penelitian untuk memahami dinamika lokal dan praktik diskriminasi serta kekerasan berbasis gender.
- l) Menciptakan ruang untuk dialog bersama kaum perempuan untuk menganalisis struktur kekerasan dan diskriminasi, di tingkat kebijakan dan dalam praktik budaya.

3) *Bagaimana kita dapat mendorong pengakuan atau visibilitas perempuan sebagai penjaga wilayah kolektif serta pemimpin dalam kedaulatan pangan dan ekonomi lokal?*

- a) Penelitian partisipatif agar posisi masyarakat dapat terlihat.
- b) Membangun ruang bagi perempuan agar dapat berpartisipasi dalam perencanaan ekonomi.
- c) Mengakui peran politik perempuan dalam tata kelola dan pengelolaan wilayah.
- d) Mendorong dan mendukung perempuan dalam menyampaikan kepentingannya di ranah politik.
- e) Menyoroti bahwa fokus lokakarya adalah membangun hubungan dan masing-masing dapat menanggapi sesuai pengalamannya sendiri.
- f) Membangun keterkaitan antara perubahan iklim dan hak atas tanah di tingkat pemerintah pusat, memanfaatkan momentum, dan menunjukkan peluang.
- g) Memengaruhi media untuk berubah dan mulai lebih fokus pada keseimbangan gender.
- h) Meningkatkan peluang pelatihan serta dukungan logistik agar menghasilkan sumber-sumber pendapatan lokal dalam perspektif lokal.
- i) Memastikan kesadaran publik dan mempromosikan pengetahuan tradisional sebagai sarana untuk mengatasi perubahan iklim.
- j) Memberikan akses dukungan keuangan untuk peralatan dan perlengkapan kecil (semua kegiatan, termasuk pencarian ikan dan pengumpulan makanan).

Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya

- Pertemuan lainnya yang bersifat lintas negara mungkin akan bermanfaat sebagai ruang untuk berbagi dan menghubungkan praktik-praktik yang telah dilakukan. Jika suatu tindakan nyata 'di lapangan' berhasil dilakukan di satu masyarakat, mungkin bisa pula berhasil di masyarakat lainnya. Lokakarya lintas kawasan kita yang berikutnya akan diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2021.
- Alih bagi pengalaman, pengembangan bersama, pemahaman persoalan-persoalan bersama ini, yang perlu ditangani di tingkat nasional dan internasional, tentang hak kepenguasaan lahan dan partisipasi perempuan akan membantu memberikan informasi bagi tindakan strategis RRI di beberapa tahun mendatang, dan sebagai koalisi kita perlu bertindak bersama.

Tentang Rights and Resources Initiative

The Rights and Resources Initiative adalah Koalisi global yang beranggota lebih dari 21 mitra dan 150 organisasi pemegang hak beserta para mitranya yang berdedikasi untuk memajukan hak atas hutan dan sumber daya alam bagi Masyarakat Adat, Keturunan Afrika, masyarakat setempat, dan kaum perempuan yang berada di dalamnya. Anggota RRI dapat menggunakan kekuatan, keahlian, dan jangkauan geografis satu sama lain untuk mencapai solusi secara lebih efektif dan efisien. RRI memanfaatkan kekuatan Koalisi globalnya untuk memperkuat suara masyarakat lokal dan secara proaktif melibatkan pemerintah, lembaga multilateral, dan pelaku sektor swasta untuk mengadopsi reformasi kelembagaan dan pasar yang mendukung pencapaian hak-haknya dan pengembangan yang berdasarkan atas penentuan nasib sendiri. Dengan mendorong pemahaman strategis akan ancaman dan peluang global akibat ketidakpastian hak atas tanah dan sumber daya, RRI mengembangkan dan mendukung pendekatan berbasis hak bagi usaha dan pembangunan serta mengatalisasi solusi-solusi yang efektif untuk meningkatkan reformasi kepemilikan lahan pedesaan sekaligus meningkatkan tata kelola sumber daya yang berkelanjutan.

RRI dikoordinasikan oleh the Rights and Resources Group, organisasi nirlaba yang berbasis di Washington DC. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.rightsandresources.org.

Mitra



Sponsor



Pandangan yang disampaikan dalam tulisan ini tidak semuanya disajikan oleh organisasi-organisasi yang telah dengan murah hati mendukung karya ini. Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution License CC BY 4.